



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN MUTASI DAN PENEMPATAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pelaksanaan kegiatan mutasi dan penempatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Kabupaten Pidie, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten pada pelaksanaan kegiatan mutasi dan penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya pada pelaksanaan kegiatan mutasi dan penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN MUTASI DAN PENEMPATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Bupati adalah Bupati Pidie;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
5. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Tim yang di tunjuk oleh Bupati Pidie sebagai Penyelenggara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pidie dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.
- (2) Standar biaya adalah acuan yang merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan APBK pada kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pidie.

24

- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.
- (5) Apabila standar biaya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka unit kerja dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 4 Mei 2020 M
11 Ramadhan 1441 H


BUPATI PIDIE,


RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 4 Mei 2020 M
11 Ramadhan 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 22


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 22 TAHUN 2020

Tanggal : 4 MEI 2020 M
11 RAMADHAN 1441 H

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN MUTASI DAN PENEMPATAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN BIAYA |
|-----|--|-----------|------------------|
| I | HONORARIUM TIM PANITIA SELEKSI (PANSEL) JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA | | |
| | 1. Honorarium Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | | |
| | a. Ketua | Org/Bulan | Rp. 8.000.000,- |
| | b. Anggota | Org/Bulan | Rp. 7.500.000,- |
| | 2. Honorarium Tim Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | | |
| | a. Kepala | Org/Bulan | Rp. 5.000.000,- |
| | b. Admin Sijapati | Org/Bulan | Rp. 4.000.000,- |
| | c. Anggota I | Org/Bulan | Rp. 3.000.000,- |
| | d. Anggota II | Org/Bulan | Rp. 2.900.000,- |
| | e. Anggota III | Org/Bulan | Rp. 2.500.000,- |
| | 3. Honorarium Tim Assesment Center | 1 Paket | Rp. 70.000.000,- |

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD